



PUTUSAN
Nomor 2325/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7920/PJ/2023, tanggal 20 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT POLIPLANT SEJAHTERA, beralamat di Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, yang diwakili oleh Bagus Setiagung Budi Santoso, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010691.11/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2325/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00568/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Nomor 00006/202/17/062/20 tanggal 4 Mei 2020 Masa Pajak November 2017, sehingga perhitungan PPh Pasal 22 Masa Pajak November 2017 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding (Rp.)
		Keputusan Keberatan (Rp.)	Pemohon Banding (Rp.)	
1	Dasar Pengenaan Pajak	28,447,135,865	-	28,447,135,865
2	PPh Pasal 22 yang terutang	71,117,839	-	71,117,839
3	Kredit Pajak	-	-	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	71,117,839	-	71,117,839
5	Sanksi Administrasi	34,136,563	-	34,136,563
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	105,254,402	-	105,254,402

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010691.11/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00568/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 5 Juli 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak November 2017 Nomor 00006/202/17/062/20 tanggal 4 Mei 2020 atas nama PT Poliplant Sejahtera, NPWP 01.344.757.8-062.000, beralamat di Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010691.11/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010691.11/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00568/KEB/WPJ.06/2021 tanggal 5 Juli 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak November 2017 Nomor: 00006/202/17/062/20 tanggal 4 Mei 2020, atas nama PT Poliplant Sejahtera, NPWP 01.344.757.8-062.000, beralamat di Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak November 2017 Nomor 00006/202/17/062/20 tanggal 4 Mei 2020, atas nama PT Poliplant Sejahtera, NPWP 01.344.757.8-062.000, beralamat di Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp28.447.135.865,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan



mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Koperasi, terbukti transaksi pembelian TBS adalah ke para Petani, karena TBS tersebut milik para petani yang berasal dari lahan perkebunan milik petani dan bukan merupakan milik koperasi, di mana koperasi hanya berperan sebagai administrator dan fasilitator yang bertujuan untuk mempermudah administrasi pembayaran atas pembelian TBS dari Termohon Peninjauan Kembali kepada petani, maka seharusnya yang dijadikan dasar adalah nilai pembelian dari masing-masing petani;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti pembelian TBS yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada petani plasma per transaksi tidak melebihi Rp20.000.000,00 sehingga sesuai ketentuan pembelian TBS yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada petani plasma tidak terutang PPh Pasal 22. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;
- Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2325/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2325/B/PK/Pjk/2024